

PELAKSANAAN PENGHAPUSAN ASET/ BARANG MILIK DAERAH DI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2017

Oleh : Dwika Wulandari

Email: Dwikawulandari96@yahoo.com

Dosen Pembimbing: Drs. H. Ishak, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This study is entitled "The Implementation of the Elimination of Assets / Regional Assets in the Riau Province Regional Secretariat in 2017" This research is motivated by the existence of Regulation of the Minister of Home Affairs No. 19 of 2016 concerning Guidelines for the Management of Regional Assets and Regional Regulations of Riau Province No. 2 of 2013 concerning Management of Regional Property. The formulation of the problem in this study is "Why Has Never Happened the Implementation of the Elimination of Regional Assets / Property in the Riau Province Regional Secretariat in 2017?".

The method used in this study is a qualitative method that explains data descriptively. Data collection techniques used were interviews and documentation. While the data source used is primary data obtained from the research location in the form of research informants and subsequently supported by secondary data in the form of documents.

The results of this study indicate the condition of Regional Assets / Properties in the Riau Province Regional Secretariat has experienced excess capacity in the storage warehouse. There are 2120 (two thousand and two hundred and twenty) assets / property that are heavily damaged that have not been written off from the Inventory List of Goods belonging to the Riau Province Regional Secretariat so that destruction cannot be carried out and 2 (two) Regional Assets / Properties in the form of Operational Service Vehicles it is proposed to be eliminated through auction and annihilation, and 2 (two) Regional Assets / Assets in the form of buildings and buildings located in the governor's residence complex with Severely Damaged conditions and it is proposed to be eliminated through auction and annihilation. There are obstacles in the Implementation of the Elimination of Assets / Regional Property in the Regional Secretariat of Riau Province in 2017 in the form of the length of the stages of the process of eliminating Regional Assets / Property and the non-maximum evaluation and sale of Regional Assets / Property in the Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) of the Province Riau which results in theft and depreciation of the value of Regional Assets / Properties.

Keywords: Implementation, Write Off, Regional Assets / Regional Property

Pendahuluan

Amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 dalam Perubahan Keempat telah jelas menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yakni bumi, air, dan kekayaan alam harus dikelola dengan baik karena merupakan aset yang dikuasai oleh Negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Aset/Barang Milik Negara/Daerah yang telah direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 agar pelaksanaan penghapusan dalam pengelolaan Aset/Barang Milik Negara/Daerah lebih tertib, akuntabel, dan transparan, kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sebagai langkah konkret pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah antara lain berupa lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi peluang dan kesempatan bagi daerah dalam mengelola Aset/Barang Milik Daerah agar dapat mewujudkan pemerintahan daerah yang mandiri (otonomi daerah). Pelaksanaan Penghapusan Aset/Barang Milik Daerah merupakan salah satu bentuk pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah di Sekretariat Daerah Provinsi Riau oleh Pengurus Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas mengurus barang. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang. Pengurus Barang Pengguna

adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam menyiapkan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang otonomi daerah banyak terjadi perubahan dalam sistem manajemen aset pemerintah daerah. Pemerintah daerah dituntut agar mengarah pada model manajemen aset yang efektif terutama pada pengadaan, pengelolaan yang efisien dalam pemanfaatan dan pemeliharaan serta transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa langkah dalam manajemen aset pemerintah daerah meliputi; inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, pemanfaatan aset, pengawasan dan pengendalian, serta adanya penghapusan Aset/Barang Milik Daerah dengan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA).

Agar pelaksanaan kegiatan operasional berjalan dengan lancar maka diperlukan suatu sarana dan prasarana yang lebih lengkap dan dapat menunjang kelancaran kegiatan operasional tersebut yaitu dengan pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Namun, seiring berjalannya waktu kondisi Aset/Barang Milik Daerah tersebut bisa mengalami kerusakan dan penurunan nilai dan fungsi sehingga diusulkan untuk dilakukan penghapusan.

Tabel 1.1.
Data Usulan Penghapusan Aset/Barang Milik Daerah
Di Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2017

a. Barang Inventaris Ruangan Kantor

No	Tahun Usulan Penghapusan	Tahun Pengadaan	Nama Aset/ Barang Milik Daerah	Jumlah Unit	Ket.	Usulan Penghapusan Melalui
1	2017	2010	Kursi Rapat	544	Rusak Berat	Pemusnahan
			Meja Biro	15	Rusak Berat	Pemusnahan
			Dispenser	14	Rusak Berat	Pemusnahan
			AC	35	Rusak Berat	Pemusnahan
			Televisi	18	Rusak Berat	Pemusnahan
			PC	77	Rusak Berat	Pemusnahan
			Printer	19	Rusak Berat	Pemusnahan
2	2017	2011	Dispenser	15	Rusak Berat	Pemusnahan
			Televisi	16	Rusak Berat	Pemusnahan
			PC	49	Rusak Berat	Pemusnahan
			AC	35	Rusak Berat	Pemusnahan
			Meja Biro	6	Rusak Berat	Pemusnahan
			Kursi Rapat	135	Rusak Berat	Pemusnahan
			Printer	33	Rusak Berat	Pemusnahan
			Meja Kerja Pegawai Non Struktural	7	Rusak Berat	Pemusnahan
3	2017	2012	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	413	Rusak Berat	Pemusnahan
			Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	689	Rusak Berat	Pemusnahan
TOTAL				2120	Rusak Berat	Pemusnahan

Sumber : Kartu Inventaris Barang (KIB) Bagian Perlengkapan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Riau 2017

b. Gedung Dan Bangunan

No	Tahun Usulan Penghapusan	Tahun Pengadaan	Nama Aset/Barang Milik Daerah	Ukuran		Ket.	Usulan Penghapusan Melalui
				Panjang	Lebar		
1	2017	2012	Bangunan I/ Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	30,15 Meter	9,20 Meter	Rusak Berat	Lelang
2	2017	2012	Bangunan II/ Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	26,20 Meter	4,20 Meter	Rusak Berat	Lelang

Sumber : Kartu Inventaris Barang (KIB) Bagian Perlengkapan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Riau 2017

c. Kendaraan Dinas Operasional

No	Tahun Usulan Penghapusan	Jenis Kendaraan	Merk/ Tipe	Tahun Pembelian	Nomor Polisi	Ket.	Tindakan Usulan Penghapusan Melalui
1	2017	Pick Up	Toyota Hilux 2.5 Double	2015	BM 8289 TP	Rusak Berat	Pemusnahan
2	2017	Sedan	Toyota Corolla Altis 2.0 V	2011	BM 1456 TP	Rusak Ringan	Lelang

Sumber : Kartu Inventaris Barang (KIB) Bagian Perlengkapan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Riau 2017

Adapun fenomena permasalahan mengapa harus segera dilaksanakan penghapusan Aset/Barang Milik Daerah dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Terdapat aset berupa barang inventaris yang sudah rusak berat dan menyebabkan penumpukan di

gudang penyimpanan barang karena jumlahnya sudah mencapai 2120 (dua ribu seratus dua puluh) unit, sementara jumlah tersebut melebihi kapasitas gudang penyimpanan Aset/Barang Milik Daerah maksimal yaitu 1500 (seribu lima ratus) unit

- yang mengakibatkan tindakan pencurian dan penyusutan nilai aset.
2. Terdapat Aset berupa gedung dan bangunan dalam keadaan Rusak Berat yang terletak disamping kiri Komplek Gubernuran sehingga diusulkan untuk dihapuskan dari daftar Inventaris Barang karena akan dilelang.
 3. Terdapat Aset 1 (satu) unit kendaraan dinas operasional dalam keadaan Rusak Berat akibat kecelakaan dan 1 (satu) Kendaraan Dinas Operasional yang akan dilelang dan perlu diusulkan penghapusan dari daftar Aset/Barang Milik Daerah.

Dengan melihat permasalahan ini, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Pelaksanaan Penghapusan Aset/ Barang Milik Daerah di Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2017”**.

Rumusan Masalah

Mengapa belum pernah terjadi Pelaksanaan Penghapusan Aset/Barang Milik Daerah Di Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2017?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Penghapusan Aset/Barang Milik Daerah di Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2017.

Kerangka Teori

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembendaharaan Negara

Ruang lingkup Barang Milik Negara/Daerah dalam Peraturan Daerah ini mengacu pada Pengertian Barang Milik Negara/Daerah berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 angka 10 dan angka 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara yaitu: “Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang

dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Menurut Peraturan Daerah No. 2 tahun 2013, pasal 1 ayat (23) menyebutkan bahwa: “pengelolaan barang daerah adalah rangkaian kegiatan tindakan terhadap barang yang terdiri atas perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi terhadap barang.”

Dalam pasal 2 menyebutkan “pengelolaan barang daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.” Pasal 3 menyebutkan “pengelolaan barang daerah dilakukan dengan maksud untuk:

- a. Mengamankan barang daerah;
- b. Menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang daerah;
- c. Memberikan jaminan kepastian administratif dan yuridis dalam pengelolaan barang daerah;
- d. Memberikan nilai tambah bagi penerimaan daerah.”

Pasal 4 menyebutkan bahwa “pengelolaan barang daerah” bertujuan untuk:

- a. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan barang daerah;
- b. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang daerah;
- c. Tersusunnya neraca kekayaan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan

yang bersumber pada data barang daerah;

- d. Memberikan informasi mengenai status hukum barang daerah serta memberikan jaminan / kepastian hukum pengelolaan barang daerah;
- e. Memberikan kemudahan dalam melakukan evaluasi kerja pengelolaan barang daerah;
- f. Mewujudkan akuntabilitas pengelolaan barang daerah.”

Pengelolaan barang daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terpiash dari pengelolaan barang milik negara pasal 5 ayat (1). Menurut penjelasan umum Peraturan Daerah No.2 tahun 2013, pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah harus dilakukan dengan menetapkan kebijakan, program dan kegiatan yang secara administratif perlu memberikan nilai ekonomi yang menguntungkan bagi pemerintah dan masyarakat Riau. Barang Milik Daerah secara administratif pemerintahan perlu dikelola secara baik untuk memberikan kemakmuran sebesar-besarnya bagi masyarakat Riau. Aset/Barang Milik Daerah perlu dikelola dengan menggunakan pendekatan tertib manajemen dan administratif sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola secara transparan dan berkepastian.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Penghapusan dari daftar Barang Pengguna dan/atau daftar Barang Kuasa Pengguna, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. Penghapusan dari daftar Barang Pengelola, dilakukan

dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang. Penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah, dilakukan dalam hal terjadi penghapusan dari daftar Barang Pengguna dan/atau daftar Barang Kuasa Pengguna dan penghapusan dari daftar Barang Pengelola yang disebabkan karena:

- a. pemindahtanganan atas barang milik daerah;
- b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
- c. menjalankan ketentuan Undang-Undang;
- d. pemusnahan; atau
- e. sebab lain.

Barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena:

- a. penyerahan barang milik daerah;
- b. pengalihan status penggunaan barang milik daerah;
- c. pemindahtanganan atas barang milik;
- d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
- e. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemusnahan; atau
- g. sebab lain.

Definisi Penghapusan Aset/ Barang Milik Daerah

Menurut Sugiana, apabila aset yang bersangkutan sudah tidak memungkinkan lagi karena pertimbangan ekonomi atau fungsinya, maka aset dapat dihapuskan atau disposal. Penghapusan merupakan salah satu bagian dari bentuk pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah, disamping fungsi-fungsi manajemen lainnya seperti fungsi perencanaan dan fungsi pelaksanaan. Penghapusan merupakan

proses akhir dari serangkaian pemanfaatan Aset/Barang Milik Daerah yang disebabkan berbagai faktor seperti pemindahtanganan atas Aset/Barang Milik Daerah, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, menjalankan ketentuan Undang-Undang, pemusnahan, dan sebab lain (hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati, dan sebagai akibat dari keadaan kahar atau *force majeure*). Ada 4 (empat) tujuan Penghapusan Aset/Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut :

1. Mencegah dan membatasi kerugian ataupun pemborosan biaya pemeliharaan.
2. Meringankan beban kerja pelaksana inventaris.
3. Membebaskan ruang dari penumpukan barang.
4. Membebaskan barang dan tanggung jawab pengurusan kerja.

Manajemen Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah

Diliat dari sisi praktik atau pelaksanaannya, manajemen pemerintahan secara sederhana bisa diartikan sebagai implementasi dari fungsi-fungsi manajemen dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai ilmu terapan, manajemen dalam pemerintahan itu mencakup kaidah-kaidah atau rumusan-rumusan, prinsip-prinsip, dan konsep-konsep yang sudah teruji secara ilmiah sehingga disebut ilmu manajemen.

Aset/Barang Milik Daerah terbagi menjadi 2 (dua) bagian yakni:

1. Benda tidak bergerak (*real property*) meliputi tanah, bangunan gedung, bangunan air, jalan, jembatan, jaringan, instalasi dan serta monumen/ bangunan bersejarah (*heritage*).
2. Benda bergerak (*personal property*) meliputi mesin, kendaraan, peralatan

(meliputi alat berat, alat angkat, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, alat kedokteran, alat laboratorium, dan alat keamanan), buku/perpustakaan, barang bercorak kesenian dan kebudayaan, hewan ternak dan tanaman, persediaan (barang habis pakai, suku cadang, bahan baku, bahan penolong, dan sebagainya), serta surat-surat berharga.

Ada 2 (dua) jenis tata cara penghapusan aset yaitu :

1. Penghapusan aset/barang melalui lelang, yaitu menghapus dengan menjual barang-barang melalui kantor lelang negara.
2. Penghapusan aset/barang melalui pemusnahan, yaitu penghapusan aset/barang dilakukan dengan memperhitungkan faktor-faktor pemusnahan ditinjau dari segi uang.

Menurut M. Yusuf dalam Pengelolaan aset daerah yang harus diperhatikan meliputi 8 (delapan) hal yakni sebagai berikut:

1. Kenali laporan keuangan pemerintah daerah dan opini Badan Pemeriksan Keuangan (BPK),
2. Kenali karakteristik aset daerah,
3. Pelajari administrasi aset daerah,
4. Lakukan perencanaan pengadaan aset daerah dengan tepat ,
5. Catat aset tetap sesuai karakteristiknya,
6. Catat persediaan barang dan aset lainnya,
7. Optimalisasi penggunaan aset daerah,
8. Gabungan semua menjadi satu.

Teori Implementasi Kebijakan George Edward III (1980)

Menurut Teori Implementasi George Edward III, identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, menurutnya ada empat, yakni:

1. Komunikasi.

Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan perintah-perintah dan arahan-arahan (informasi) dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka-mereka yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Tipe komunikasi yang diajukan oleh Edward III termasuk kepada tipe komunikasi vertikal.

2. Sumber daya

Sumber daya yang dimaksudkan mencakup jumlah staff pelaksana yang memadai dengan keahlian yang memadai, informasi, wewenang atau kewenangan dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menjamin kebijakan dijalankan sesuai dengan yang diharapkan. Staff yang dimaksudkan dengan memadai adalah jumlah para pelaksana harus sesuai dengan jumlah tugas yang dibebankan atau tanggung jawab yang dibebankan maupun kemampuannya, dan keterampilan yang dimiliki baik teknis maupun manajerial.

3. Disposisi

Edward III menggunakan model top-down, dibuat berdasarkan asumsi dalam pelaksanaannya telah terkondisi atau sumber daya-sumber daya pendukung yang memungkinkan untuk dipertahankan suatu *mekanisme compliance* yang artinya adalah para pelaksana telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Disposisi atau sikap dari para pelaksana maksudnya adalah kemauan atau niat dari para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Sikap seseorang itu merupakan perpaduan antara masa lalu dengan keadaan lingkungan masa kini. Dan faktor lainnya adalah sikap seseorang yang berkaitan dengan prasangka (prejudice) ini tentu dapat pula berupa positif atau negatif.

4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi adalah struktur birokrasi pelaksana program. Ada dua yang menjadi telaah Edward:

1. Prosedur rutin atau Standard prosedur operasi (Standard Operating Procedure = SOPs),
2. Fragmentasi (pemecahan/pembagian untuk beberapa bagian kekuasaan).
Edward tidak membedakan organisasi/birokrasi pelaksana kebijakan kedalam konteks intraorganisasional dan interorganisasional. Jadi struktur birokrasi yang dimaksudkan oleh Edward hanya berlaku pada kasus implementasi kebijakan yang diselenggarakan oleh pelaksana maupun dalam konteks implementasi kebijakan yang diselenggarakan oleh banyak organisasi (interorganisasional policy implementation).

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Penghapusan Aset/Barang Milik Daerah di Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2017

Dalam pelaksanaannya, Aset/Barang Milik Daerah (BMD) di Sekretariat Daerah Provinsi Riau tersebut nyatanya masih belum dilaksanakan secara optimal karena terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat dilaksanakannya penghapusan di Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah di Sekretariat Daerah Provinsi Riau banyak ditemui pada Penghapusan.

2. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Penghapusan Aset/Barang Milik Daerah di Sekretariat Daerah Provinsi Riau

1. Proses Administrasi Yang Panjang
Proses Administrasi yang dilaksanakan untuk sampai kepada tahap Penghapusan Barang Milik Daerah di Sekretariat Daerah Provinsi Riau mengalami proses yang panjang karena setiap 1 (satu) surat yang masuk harus mempunyai surat pendukungnya.

Karena proses administrasinya yang memakan waktu cukup panjang, proses penghapusan Barang Milik Daerah tidak bisa selesai dalam waktu yang singkat karena OPD di Provinsi Riau dan daerah lainnya juga mengusulkan penghapusan Barang Milik Daerah, oleh sebab itu laporan penilaian Barang Milik Daerah di Sekretariat Daerah Provinsi Riau harus menunggu waktu cukup yang lama untuk selanjutnya ditindak lanjuti.

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Teori George C. Edward III untuk melihat faktor penyebab terjadinya proses administrasi yang panjang pada pelaksanaan penghapusan Aset/Barang Milik Daerah di Sekretariat Daerah Provinsi Riau tahun 2017.

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan perintah-perintah dan arahan-arahan (informasi) dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka-mereka yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Menurut Edward III dalam mengimplementasikan kebijakan diperlukan adanya komunikasi yang baik. Edward menegaskan dalam implementasi kebijakan mengharuskan adanya kejelasan dan konsistensi perintah dan arahan (informasi) yang disampaikan dari pihak pembuat kebijakan kepada para pelaksana sehingga kebijakan akan berjalan efektif. Kelancaran penyampaian perintah dan arahan (informasi) dari pihak pembuat kebijakan kepada para pelaksana juga dibutuhkan agar pelaksana dapat mengetahui dengan jelas apa yang harus dikerjakan.

Kelancaran penyampaian perintah dan arahan (informasi) dari pihak pembuat kebijakan kepada para pelaksana;

1. Kejelasan perintah dan arahan (informasi) yang disampaikan dari pihak pembuat kebijakan kepada para pelaksana; dan
2. Konsistensi perintah dan arahan (informasi) dari pihak pembuat kebijakan yang diterima oleh para pelaksana di lapangan.

Tabel 3.4.
Data Alur Pengajuan Penghapusan Aset/ Barang Milik Daerah Di Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2017



Sumber: Bagian Perlengkapan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2017

b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan agar implementasi kebijakan itu

berhasil sesuai dengan yang diinginkan. Berarti tanpa sumber daya yang memadai implementasi kebijakan akan mengalami kegagalan. Jadi indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi dari sumber daya adalah jumlah staff/pelaksana yang memadai dengan keahlian yang memadai, informasi dan wewenang atau kewenangan dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menjamin kebijakan dijalankan sesuai dengan yang diharapkan. Di Sekretariat Daerah Provinsi Riau dilihat dari sumber daya diketahui bahwa indikator dukungan fasilitas baik dana maupun infrastruktur lainnya di lapangan masih belum maksimal untuk memperlancar proses kebijakan penghapusan Aset/Barang Milik Daerah. Faktor tidak maksimalnya dukungan baik dana maupun infrastruktur lainnya di lapangan terletak pada kapasitas gudang penyimpanan sudah kelebihan kapasitas dan tidak ada sekat antara barang yang rusak dan barang yang masih bagus.

c. Disposisi

Edward III menggunakan model *top-down*, dibuat berdasarkan asumsi dalam pelaksanaannya telah terkondisi atau sumber daya-sumber daya pendukung yang memungkinkan untuk dipertahankan suatu mekanisme *compliance* yang artinya adalah para pelaksana telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Variabel disposisi dengan indikator arah respon dari pelaksana terhadap pelaksanaan juga sudah baik di Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Hal ini juga didukung oleh indikator intensitas dari respon para pelaksana terhadap kebijakan. Disposisi atau sikap dari para pelaksana maksudnya adalah kemauan atau niat dari para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Kurangnya indikator informasi dan wewenang terbukti dari belum adanya tindak lanjut dari proses Penghapusan Barang

Milik Daerah di Sekretariat Daerah Provinsi Riau tahun 2017. Tim penilai BPKAD belum mengerti sepenuhnya tentang tugas pokok dan fungsi dari Tim Penilai tersebut, maka wewenang pun tidak dapat dijalankan. Maka belum optimalnya sumber daya dengan indikator informasi, wewenang atau kewenangan. Karena kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu ada maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektifitas kewenangan.

Pengelolaan Barang Milik Daerah di Sekretariat Daerah Provinsi Riau setiap tahunnya menyesuaikan dengan peraturan yang terkait dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Baik di Sekretariat Daerah Provinsi Riau maupun di Kantor BPKAD sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman (kognisi) para pelaksana terhadap kebijakan. Ini terbukti dari pengetahuan mereka terhadap dasar hukum yang digunakan untuk menjalankan kebijakan penghapusan Barang Milik Daerah di Sekretariat Daerah Provinsi Riau masih menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sekretariat Daerah Provinsi Riau sering melakukan kunjungan ke Kantor BPKAD atau melakukan komunikasi melalui telepon bersama tim dari BPKAD Provinsi Riau. Ini menunjukkan bahwa indikator arah respon dan intensitas dari respon para pelaksana terhadap kebijakan sudah bagus.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah struktur birokrasi pelaksana program. Menurut George Edward III, struktur birokrasi mempengaruhi Implementasi Kebijakan walaupun Edward tidak menjelaskan secara nyata/eksplisit

mengenai konteks struktur birokrasinya. Edward tidak membedakan organisasinya kedalam konteks intraorganisasional dan interorganisasional. Jika struktur tidak kondusif maka Implementasi tersebut menjadi terhambat. Birokrasi sebagai pelaksana kebijakan harus mendukung kebijakan yang telah diputuskan dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Prosedur Rutin atau SOP's dan pemecahan untuk beberapa bagian kekuasaan sudah dilaksanakan di Sekretariat Daerah Provinsi Riau, terbukti dari koordinasi yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian hingga pengurus barang Sekretariat Daerah sudah dilaksanakan dengan baik dan saling mendukung untuk melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya untuk penghapusan Barang Milik Daerah kearah yang lebih baik lagi.

Tetapi yang terjadi di Kantor BPKAD adalah sebaliknya, koordinasi yang dijalankan untuk melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah ini terhambat pada penilaian. Proses pengelolaan Barang Milik Daerah tersebut sebelum sampai kepada proses penghapusan adalah proses penilaian, barang-barang yang rusak tersebut harus dinilai terlebih dahulu sebelum dihapuskan. Namun tim penilai BPKAD tersebut ternyata tidak kompeten dalam bidangnya, proses kebijakan penghapusan Barang Milik Daerah di Sekretariat Daerah Provinsi Riau menjadi terhambat karena BPKAD ternyata menyewa jasa tim penilai yaitu dari DJKN dan KJPP untuk melaksanakan penilaian Barang Milik Daerah tersebut.

3. Belum Ada Keputusan Gubernur Terkait Penghapusan Aset/Barang Milik Daerah di Provinsi Riau

Pemerintah Provinsi Riau sudah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 2

tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, namun proses Penghapusan Barang Milik Daerah belum bisa di dilaksanakan sesuai Peraturan Daerah tersebut karena Gubernur belum mengeluarkan Surat Keputusan terkait Penghapusan Barang Milik Daerah. Namun ada atau tidaknya Peraturan Daerah tersebut, proses penghapusan tidak akan berhenti sampai disitu saja karena payung hukum untuk melaksanakan proses kebijakan Penghapusan Barang Milik Daerah di Sekretariat Daerah Provinsi Riau bisa kembali mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Diketahui bahwa ada atau tidaknya Peraturan Gubernur tersebut, penghapusan Barang Milik Daerah akan tetap berjalan meskipun memakai payung hukum yaitu Permendagri No.19 tahun 2016. Pihak BPKAD sudah mengeluarkan Rancangan Peraturan Gubernur sebanyak 13 buah dan salah satunya membahas tentang penghapusan Barang Milik Daerah namun Keputusan Gubernur belum dikeluarkan sampai sekarang karena Peraturan Daerah No. 2 tahun 2013 tersebut tidak kuat untuk dipakai sebagai dasar untuk melakukan Penghapusan Barang Milik Daerah di Provinsi Riau. Peraturan Gubernur belum dikeluarkan karena Peraturan Daerah No.2 tahun 2013 tersebut tidak kuat untuk dijadikan dasar dalam melaksanakan penghapusan Barang Milik Daerah.

4. Penghapusan Barang Milik Daerah Belum Pernah Dilaksanakan di Sekretariat Daerah Provinsi Riau

Keadaan Barang-barang di Sekretariat Daerah yang rusak jumlahnya sudah semakin bertambah dan menyebabkan kapasitas penyimpanan barang atau gudang

penyimpanannya menjadi penuh dan tidak sanggup untuk menampung kapasitas barang yang rusak karena tidak adanya Peraturan Gubernur terkait penghapusan Barang Milik Daerah tersebut. Akibatnya barang tersebut diletakkan di luar gudang sehingga semakin lama semakin menumpuk. Jika ini terus dibiarkan, maka barang tersebut akan semakin banyak yang menumpuk di luar gudang penyimpanan.

5. Akibat Penghapusan Aset/Barang Milik Daerah di Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tidak Dilaksanakan

a. Gudang Penyimpanan Aset/ Barang Milik Daerah Mengalami Kelebihan Kapasitas (Overload)

Kondisi gudang yang semakin penuh dan sudah melebihi kapasitas juga menjadi masalah di bagian penatausahaan barang sebab harus menunggu keputusan Gubernur terlebih dahulu. penghapusan juga menjadi bagian terpenting yang perlu mendapat perhatian agar tidak berdampak bagi penatausahaan Aset/Barang Milik Daerah sehingga proses pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah bisa berjalan lancar.

b. Pengamanan Dan Pemeliharaan Aset/ Barang Milik Daerah di Sekretariat Daerah Provinsi Riau Menjadi Kurang Terkendali

Untuk pengamanan Aset/Barang Milik Daerah termasuk yang diusulkan untuk penghapusan diamankan di Gudang Kopan yang berada di Jalan Kembang Sari, merupakan salah satu tempat penyimpanan Aset/Barang Inventaris seperti Kendaraan Dinas, Perlengkapan kantor, Kursi, Meja, dan lain-lain. Pemerintah Provinsi Riau sudah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 2013 tentang

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, namun proses Penghapusan Barang Milik Daerah belum bisa di laksanakan sesuai Peraturan Daerah tersebut karena Gubernur belum mengeluarkan Surat Keputusan terkait Penghapusan sehingga hampir terjadi kasus pencurian aset/Barang Milik Daerah.

c. Nilai Aset/ Barang Milik Daerah di Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Semakin Mengalami Penyusutan

Kendala penghapusan itu sendiri sebenarnya dikarenakan pengumpulan data barang-barang yang akan dihapuskan, kemudian dilaporkan ke BPKAD, barang tersebut diberikan nilai penyusutan dan itu juga sangat lama, harus diproses oleh Tim Penilai Khusus yang berasal dari luar BPKAD. Setelah adanya angka penilaian baru dilakukan penjualan atau lelang, namun sebelum itu juga harus ada Surat Keputusan (SK) dari Gubernur.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Penghapusan Barang Milik Daerah di Sekretariat Daerah Provinsi Riau belum dapat terlaksana. Sekretariat Daerah Provinsi Riau sampai saat ini belum pernah melaksanakan penghapusan karena terhambat di dalam proses Penilaian Barang Milik Daerah, sementara itu kondisi gudang penyimpanan sudah kelebihan kapasitas.

Faktor penyebab belum dilaksanakan Penghapusan Aset/ Barang Milik Daerah di Sekretariat Daerah Provinsi Riau tahun 2017 adalah:

1. Tidak ada Keputusan Gubernur terkait Penghapusan Barang Milik Daerah di Provinsi Riau karena

Peraturan Daerah No. 2 tahun 2013 tidak kuat untuk menjadi landasan Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Riau. Payung hukum yang dipakai untuk melaksanakan proses pengelolaan Barang Milik Daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 tahun 2016.

2. Penghapusan Barang Milik Daerah tidak pernah dilakukan di Sekretariat Daerah Provinsi Riau karena belum dikeluarkannya Berita Acara atau Keputusan Gubernur untuk melakukan tindak lanjut dari pelaksanaan Penghapusan Barang milik Daerah. Sementara Surat Keputusan Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Riau telah dikeluarkan. Proses penghapusan tersebut terkendala pada proses penilaian karena tim penilai yang disewa oleh BPKAD yaitu DJKN dan KJPP tersebut belum mengeluarkan laporan penilaian Barang Milik Daerah Provinsi Riau.
3. Proses administrasi yang memakan waktu cukup panjang untuk sampai ke tahap penghapusan karena banyaknya usulan yang di sampaikan oleh OPD lainnya dari berbagai daerah kepada DJKN dan KJPP. Oleh karena itulah proses untuk mencapai penghapusan membutuhkan proses yang sangat panjang juga memperlambat proses Penghapusan Barang Milik Daerah.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat memberi saran, adapun saran-saran yang penulis sampaikan yaitu:

1. Untuk Sekretariat Daerah Provinsi Riau sebaiknya lebih ditingkatkan lagi komunikasi dan antar para pelaksana penghapusan Barang Milik Daerah tersebut agar proses

penghapusan dapat berjalan sesuai payung hukum yang berlaku, peningkatan kinerja, peningkatan dibidang sumber daya dengan mencukupi sarana serta prasarana agar kebijakan Penghapusan Barang Milik Daerah dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi kedepannya.

2. Untuk Kantor Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebaiknya meningkatkan kejelasan dan kelancaran komunikasi antar pegawainya agar proses pengelolaan Barang Milik Daerah berjalan dengan maksimal, dan meningkatkan sumber daya dalam hal staff dan informasi/wewenang agar Kebijakan Penghapusan Barang Milik Daerah tersebut dapat dikelola oleh Sumber Daya Manusia yang kompeten, dan juga meningkatkan fragmentasi antar anggotanya dalam hal struktur birokrasi agar staff dan pegawai BPKAD menjalankan tugas sesuai tugas pokok, fungsi dan wewenangnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Adi, Riyanto, 2004. *Metodologi Penelitian Sosial & Hukum* : Jakarta: Granit
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta
- Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta
- H. A. W. Widjaja. 2004. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Herman Halim, Edyanus. 2002. *Menangkap Momentum Otonomi Daerah; Menepis Ego Kedaerahan, Memacu Kemandirian Ekonomi Rakyat*, Pengantar: drh. H.Chaidir, MM. Riau: Unri Press
- Ishak.2010. *Posisi Masyarakat Dalam Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Penaku
- Koswara, E. 2001. *Teori Pemerintahan Daerah*. Jakarta : IIP Press

Mahmudi, 2010, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, UPP Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta

Mardiasmo. 2000. *Prinsip-Prinsip Manajemen Dalam Pembiayaan Desentralisasi*. Yogyakarta : FE-UGM

Mardiaso. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah; Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah; Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi

Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*, Salemba Empat, Yogyakarta.

M.M, Marzuki. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisa Data*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Moekijat, 2010. *Pengantar Manajemen*. Penerbit Gunung Agung. Jakarta

Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Rajawali Pers. Jakarta

Riawan. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Citra Aditya Bakti. Bandung

Riwu Kaho, Josef. 2005. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Pengantar: Prof. DR. Riyaas Rasyid, MA. Malang: UMM Press

Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

Sukanto Reksohadiprodjo, 1992. *Dasar – Dasar Manajemen Edisi 5*, BPFE Yogyakarta.

Sri Hartanti, Hj. Setiajeng Kadarsih, Tedi Sudarjat, 2008, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Syamsi, Ibnu. 1993. *Administrasi Perlengkapan Materil Pemerintah Daerah*. Jakarta : Bina Aksara

Yusuf, M. 2009. *8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan*

Keuangan Daerah Terbaik. Jakarta : Salemba Empat

Y.W Sunindhia, Ninik Widiyanti, 1987, *Kepala Daerah dan Pengawasan dari Pusat*, Bina Aksara, Jakarta

Peraturan – Peraturan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Skripsi dan Jurnal :

R. Enny Irawati (2018) *Pengelolaan Aset Daerah Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Periode Tahun 2009-2014*. Skripsi. Ilmu Pemerintahan. Universitas Riau

Edi Suherman (2015) *Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Kabupaten Kampar Tahun 2012-2014*. Skripsi. Ilmu Pemerintahan. Universitas Riau

Riko Wahyu (2012) *Analisis Proses Pelaksanaan Perencanaan Pengadaan Barang Milik Daerah (Studi Kasus di Sekretariat Daerah Provinsi Riau)*. Skripsi. Ilmu Pemerintahan. Universitas Riau

Insteng Lantemona, Ventje Ilat, dan Hendrik Manossoh (2017), Vol. 8, No.1, *Analisis Penatausahaan Barang Milik Daerah Di Kabupaten Kepulauan Talaud*, Jurnal Akuntansi dan Auditing Goodwill.

Alan Monggow, Ventje Ilat, Dhullo Affandi (2014), Vol. 2, No.1, *Kajian Mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Pemerintah Kota Manado Menurut Permendagri No.17 Tahun 2007*, Jurnal EMBA.

Sugeng Riyono (2013), Vol.11, No.2, *Pemanfaatan Aset Daerah*, Jurnal Administrasi Publik.

Dokumen:

Data Usulan Penghapusan Aset/Barang Milik Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2010-2017

Kartu Inventaris Barang Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2017